



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/530/II.08/HK/2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Surat Mendagri Nomor 412.63/3186/SJ tanggal 14 Desember 2005 tentang Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/084/III.19/HK/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9, 10, 11, 12 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/084/III.19/HK/2007 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk kembali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesra selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 05/KEP/MENKO/KESRA/II/2006 Tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pedoman Umum dan Kelompok Kerja TKPK.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2179/SJ tanggal 15 September 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantun dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas :

Menterpadukan dan mempercepat langkah-langkah nyata penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyerasian pelaksanaannya di Provinsi Lampung.
- b. Fasilitas lintas sektor, komunikasi, interaktif dan penyebarluasan informasi penanggulangan kemiskinan
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi Tim Koordinasi Kabupaten/Kota dan mengembangkan kerjasama antar Kabupaten/Kota maupun kemitraan yang terkait dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

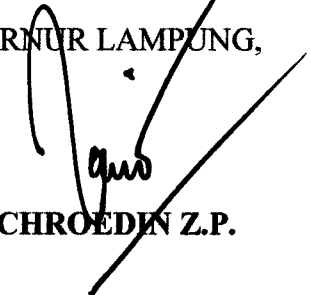
KETIGA : Dalam rangka membantu tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantun dalam Lampiran II Keputusan ini yang berkedudukan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Jl.Beringin II Nomor 39 Telukbetung, telepon 0721-470642, Fax:0721470640.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/084/III.19/HK/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung pada Kegiatan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi (TKPKP)
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-5-2008

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menko Kesra/Ketua TKPK Pusat di Jakarta.
2. Menko Perekonomian/Wakil Ketua TKPK Pusat di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
6. Ketua DPRD Kab/Kota se-Provinsi Lampung.
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
9. Kepala Badan/Dinas Provinsi Lampung.
10. Kepala Bappeda Kab/Kota se-Provinsi Lampung.
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD Kab/Kota se-Provinsi Lampung.
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 330/II.08/HK/2008
TANGGAL : 26-5-2008.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Lampung
II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III. Ketua : Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung
IV. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
V. Ketua Pelaksana : Kepala BPMPD Daerah Provinsi Lampung
VI. Sekretaris : Kabid UPPM BPMPD Daerah Provinsi Lampung
VII. Kelompok Kerja :

1.KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN

- Koordinator : Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Sekretaris Balitbangda Provinsi Lampung
2. Kabid Perencanaan dan Program Dinas Perindag Provinsi Lampung
3. Kabid Bina Program Dinas Sosial Provinsi Lampung
4. Kabid Perencanaan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kabid Perencanaan Program Disnakerduktran Provinsi Lampung
6. Kabid Bina Program Dinas PU Provinsi Lampung
7. Kabid Perencanaan & Program Dinas Perindag Provinsi Lampung
8. Kasubbag Perencanaan Dispertapan & Holtikultura Provinsi Lampung
9. Kasubbag Perencanaan Disbun Provinsi Lampung
10. Kasubbag Perencanaan Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Lampung
11. Kasubbag Perencanaan & Evaluasi Distamben Provinsi Lampung
12. Kasubbag Perencanaan Dinkes Provinsi Lampung
13. Kasubbag Perencanaan Dinkop UMKM Provinsi Lampung
14. Kasubbag Perencanaan Dishut Provinsi Lampung
15. Kasubbag Perencanaan BPMPD Daerah Provinsi Lampung
16. Kasubbag Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

2.BIDANG PENDATAAN

- Koordinator : Kabid Sosial BPS Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kabid Informasi Analisa Program BKKBN Provinsi Lampung
2. Kabid Pengendalian Bappeda. Provinsi Lampung
3. Kabid Ekonomi dan Keuangan Badan Litbang Daerah Provinsi Lampung

4. Kabid PPH Dispertapan & Holtikultura Provinsi Lampung
5. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Lampung
6. Kabid Kelembagaan Sosbudmas BPMPD Provinsi Lampung
7. Kabid PUK Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Lampung
8. Kabid Pembangunan Jalan & Jembatan Dinas PU Provinsi Lampung
9. Kabid Pengolahan Data & Informatika Diskominfo Provinsi Lampung
10. Kabid Migas & Energi Distamben Provinsi Lampung
11. Kabid Rehabilitasi & Reklamasi Hutan Dishut Provinsi Lampung
12. Sekretaris BPMPD Provinsi Lampung
13. Kabid Pemdes/Kel. BPMPD Provinsi Lampung
14. Kabid Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Provinsi Lampung
15. Kabid Bina Produksi Ternak Disnakkeswan Provinsi Lampung
16. Kabid Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan DKP Lampung
17. Kasi Data, Informasi & Penyuluhan Sosial Diskesos Provinsi Lampung
18. Kasi Penyusunan & Penyajian Data, Disdik Provinsi Lampung
19. Kasi Pullahta Disnakertrans Provinsi Lampung
20. Kasi Analisis Data, Informasi & Pelaporan Disperindag Provinsi Lampung

3. BIDANG PENDANAAN

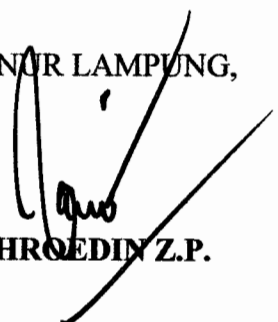
- Koordinator : Karo Keuangan Setda Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bank Indonesia Kantor Cabang Provinsi Lampung
 2. Ketua Himpunan Bank Pemerintah (Himbara) Provinsi Lampung
 3. Ketua Persatuan Bank Nasional (Perbanas) Provinsi Lampung
 4. Kepala BUMN Wilayah Lampung
 5. Direktur BUMD
 6. Direktur Lembaga Keuangan Non-Perbankan Provinsi Lampung
 7. Kepala Divre Bulog Lampung

4. BIDANG KELEMBAGAAN

- Koordinator : Kepala Balitbangda Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala BKKBN Provinsi Lampung
 2. Kepala BPS Provinsi Lampung
 3. Kepala Dispertapan & Holtikultura Provinsi Lampung
 4. Kepala Disbun Provinsi Lampung
 5. Kepala Disnakkeswan Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Kesos Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 10. Kepala Dinas Perindag Provinsi Lampung
 11. Kepala Dinas PU Provinsi Lampung
 12. Kepala Dinas Tamben Provinsi Lampung
 13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja
 15. Karo Perekonomian Daerah Setda Provinsi Lampung
 16. Karo Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
 17. Karo Sosial Setda Provinsi Lampung
 18. Karo Bina P.P Setda Provinsi Lampung

19. Karo Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
20. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
21. Kepala Sekretariat UPT Perizinan Provinsi Lampung
22. Kepala Sekretariat BNP HIV/AIDS Provinsi Lampung
23. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi
Lampung
24. Kepala Sekretariat Badan Perlindungan Anak & KDRT
Provinsi Lampung
25. Universitas Lampung
26. Universitas Bandar Lampung
27. Ketua Himpunan Kelompok Tani Indonesia Provinsi Lampung
28. Ketua Kelompok Tani & Nelayan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

✓